

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN BERAKIBAT KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Angga Wahyu Prihantoro¹⁾, Ardiansah¹⁾ dan Bagio Kadaryanto¹⁾

¹⁾Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: anggawp14unilak@gmail.com



Abstract: *Everyone is prohibited from committing acts that result in damage and/or disruption of Road functions based on Article 28 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009 will be subject to a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 24,000,000.00. Where, the provisions for sanctions for criminal violations as regulated in Article 310 paragraph (3) and paragraph (4) are intended to provide a deterrent effect on someone who is negligent in driving a motorized vehicle so as to result in a traffic accident and result in a person experiencing loss of both property and life and even death world. Accidents that occur due to the implementation of existing projects in Kampar Regency often occur. The application of sanctions against perpetrators who cause road function disturbances resulting in traffic accident victims in Kampar district has not been implemented in accordance with applicable regulations.*

Keywords: *Sanctions, Road Function Disorders, Accidents*

Abstrak: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00. Dimana, Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia. Kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan proyek yang ada di Kabupaten Kampar sering terjadi. Penerapan sanksi terhadap pelaku yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan berakibat korban kecelakaan lalu lintas di kabupaten Kampar belum begitu terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Sanksi, Gangguan Fungsi Jalan, Kecelakaan

Pendahuluan

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif

cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut diatas dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, faktor alam. Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas.

Apabila berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas, salah satu kabupaten di kabupaten Kampar yang bisa dikatakan memiliki tingkat kerawanan terjadinya kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah Kabupaten Kampar. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kampar, tidak lain dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki jalan penghubung antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat yang biasa dikatakan sangat panjang, namun tidak didukung dengan lebar jalan yang ideal.

Kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan proyek yang ada di Kabupaten Kampar sering terjadi. Beberapa timbunan pasir atau bahan bangunan lainnya terletak di bahu jalan sehingga mengganggu lalu lintas, adanya bahan bangunan yang terletak di bahu jalan sebenarnya tidak sesuai dengan standar operasional dalam melaksanakan proyek. Didalam standar operasional proyek telah disebutkan bahwa personil pengawas keselamatan kerja mengawasi setiap kegiatan yang nantinya akan membahayakan keselamatan pekerja atau orang lain akibat proyek tersebut.

Kecelakaan yang terjadi akibat proyek hanya 1 kasus yang naik ke persidangan sedangkan 4 kasus lainnya di tahun 2020 tidak naik di persidangan. Beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Kampar pelaku pelanggaran lalu lintas yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan berakibat korban jiwa, ternyata tidak mendapatkan sanksi sebagaimana ketentuan didalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Beberapa masyarakat melakukan perbuatan seperti menumpuk material bangunan ditengah jalan dan mengganggu lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif mengenai penerapan sanksi terhadap pelaksana proyek yang mengganggu fungsi jalan di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konsep (conceptual approach). Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan melalui kegiatan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara terstruktur yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Hasil dan Pembahasan

Banyaknya badan jalan yang rusak diakibatkan penimbunan bahan bangunan pada jalan raya oleh masyarakat atau perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas bagi pengendara lainnya. Didalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dikatakan bahwa setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan

yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Transportasi merupakan sarana yang penting dalam menjalankan peningkatan pembangunan. Rusaknya ruas badan jalan akan menghambat perekonomian masyarakat, sehingga perbaikan dan pengawasan terhadap kualitas jalan harus terus dilakukan. Kerusakan jalan raya akan sangat berdampak pada kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kampar.

Penyelenggaraan jalan yang mengganggu atau membahayakan pengguna jalan, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang diselenggarakannya. Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut telah mengatur bahwa pengawasan prasarana jalan salah satunya yaitu mengenai uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Terhadap adanya penimbunan jalan atau kerusakan jalan akibat proyek yang ada di Kabupaten Kampar, penyidik sudah memberikan teguran untuk segera membereskan material bangunan yang mengganggu fungsi jalan, namun kadang setelah dilakukan pembersihan pada saat ditegur, besoknya tetap melakukan kesalahan yang sama. Setelah di konfirmasi kepada pelaksana proyek dikatakan bahwa hal itu dilakukan karena terpaksa, tidak adanya tempat untuk meletakkan material bangunan dalam pengerjaan proyek yang dilakukannya.

Dalam penegakan hukumnya pihak Polres Kampar memberikan teguran/himbauan terhadap pelaku penimbunan bahan bangunan tersebut agar tidak ada terjadi kecelakaan dan jika ada didapat terjadinya kecelakaan maka akan diproses sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengatur pidana bagi orang yang lalai dalam penggunaan jalan. Didalam permasalahan ini pelanggar dapat diproses jika tim patroli mendapati penimbunan bahan bangunan/material bukan harus adanya aduan terlebih dahulu. Pihak Kepolisian mengedepankan persuasif atau pendekatan secara halus dalam memberikan himbuan bagi masyarakat yang melakukan penimbunan bahan bangunan, tetapi jika tidak dilaksanakan akan dilakukan upaya paksa dengan pemindahan secara paksa material tersebut dan biasanya dibantu oleh Satpol PP dan dinas Pekerjaan Umum yang memindahkan bahan bangunan tersebut.

Pengawasan pemeliharaan jalan dimaksudkan sebagai kegiatan penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjang, dan peningkatan kualitas jalan. Pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan. Pemeliharaan rutin adalah penanganan yang diberikan hanya terhadap lapisan permukaan jalan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendara, tanpa meningkatkan kekuatan struktural jalan tersebut, dan dilakukan sepanjang tahun.

Simpulan

Penerapan sanksi terhadap pelaksana proyek yang mengganggu fungsi jalan di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak ada sanksi penjara atau denda bagi pihak yang melakukan penimbunan bahan bangunan/material yang merusak jalan. Seharusnya pelaku penimbunan bahan bangunan pada badan jalan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Hambatannya adalah karena rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengawasan yang menyebabkan sanksi tidak tegas dan sarana dan prasarana jalan yang tidak memadai dalam melakukan penindakan terhadap pemilik proyek dan upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap pelaksana proyek yang mengganggu fungsi jalan di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan patroli dan pengawasan secara rutin.

Daftar Pustaka

- [1] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)
- [2] Black Henry Campbell. 1999. *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minnesota: West Publishing
- [3] Bambang Poernomo, *Asas- asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- [4] C.S.T. Kansil dan Christine S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- [5] D Mutiaras, *Tata Negara Hukum*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1999.
- [6] Dougherty E. James, Robert L. Pfaltzgraff, JR. *Countending Theories of International Relations*. 1990
- [7] Evi hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006
- [8] Junaedi Maskat, 1998, *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*, CV Sibaya, Bandung
- [9] Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas, Kompetensi Utama*, Semarang, 2009
- [10] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Medan: Refika Aditama, 2009.
- [11] Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- [12] Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [13] Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: CV Agung
- [14] Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- [15] Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [16] Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB
- [17] Wirdjono Prodjodikoro, *Asas- asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003